



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmad No. 20 A Telp. 0335-421160

**KOTA PROBOLINGGO 67217**

Website : <http://dinaspdk-kotaprobolinggo.net> , e-mail : [dinas\\_pdk\\_kotaprob@yahoo.co.id](mailto:dinas_pdk_kotaprob@yahoo.co.id)

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 421.9 / 2081 / 425.103 / 2020**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, berdasarkan Rekomendasi dari hasil pengawasan dan pemantauan Penilik / Pengawas TK Kecamatan Kedopak, dengan ini memberikan **PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA** kepada :

1. Nama Sekolah : **KB KENANGA**
2. Alamat Sekolah : **Jl. KH. Abdul Hamid  
RT. 01 / RW. 02  
Kel. Jrebeng Lor / Kec. Kedopak**
3. No. Statistik Sekolah (NSS) : **-**
4. NPSN : **69980955**
5. Nama Yayasan : **Yayasan Bunda Pertiwi Bayuangga**
6. Alamat Yayasan : **Jl. Raya Bromo KM 5 RT.04, RW.04**
7. No. dan Tgl. Akte Yayasan : **AHU-3525.AH.01.04. 23 Agustus 2010**
8. Satuan Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
9. Jenjang : **Kelompok Bermain**
  - a. Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal **31 Juli 2020 s.d. 31 Juli 2022.**
  - b. Perpanjangan Ijin ini bisa diberikan apabila KBM tetap berjalan dan masa berlakunya sudah habis.
  - c. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga ini akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan didalamnya.

Probolinggo, 1 September 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Probolinggo

**Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620705 199103 1 008





# **YAYASAN BUNDA PERTIWI BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO**

Sekretariat : Jalan Raya Bromo KM. 05 Kel. Ketapang, Kec. Kademangan

Kota Probolinggo ( 67223 ), Telp / Fax : 0335-432466

Email : [indigroup23@gmail.com](mailto:indigroup23@gmail.com)

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 52./SK/YBPB/VI/2018

### **TENTANG PENDIRIAN PAUD KENANGA KELURAHAN JREBENG LOR - KECAMATAN KEDOPOK KOTA PROBOLINGGO**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penanggung Jawab / Penyelenggara / Pengelola PAUD KENANGA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD KENANGA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penanggung jawab / pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 06 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Bayuwangga

H. Indi Eko Yanuarto, ST.MM.

Penanggung Jawab  
PAUD KENANGA

Hj. Ina Dwi Lestari

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;
2. Kepala Kelurahan Jrebeng Lor;
3. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Inklusif;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Bayuangga  
Nomor : 59./SK/YBPB/VI/2018  
Tanggal : 06 Juni 2018  
Tentang : **Pendirian PAUD KENANGA**  
Kelurahan Jrebeng Lor – Kecamatan Kedopok  
Kota Probolinggo

#### **PELINDUNG / PENASIHAT**

1. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan Inklusif
2. Ketua Yayasan Bunda Pertiwi Bayuangga

#### **PEMBINA**

Pengawas dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo

#### **PENGURUS INTI**

Penanggung Jawab / Pengelola : Hj. Ina Dwi Lestari  
Sekretaris : Eki Nurvida Maulani  
Bendahara : Elok Ratnasari

#### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik dan Kependidikan : 1. Siti Nuriyah  
2. Khusnul Khotimah  
3. Eki Nurvida Maulani  
4. Nanik  
5. Alexandra Lidia Stefani